BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi konvensional telah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan dari pada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (*interest*).

Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi bagi banyak orang di muka Bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan Bumi ini tidak pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan terjadi lagi.

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar *(medium of exchange)*, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjual belikan. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperi Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya *"Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy"*, bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak mengenal adanya system *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Islam menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat, sehingga menimbun uang dan tidak menggunakannya untuk kegiatan produktif adalah dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip *Musyārakah* atau *Mudhārabah*, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil resiko karena ber-*musyārakah* atau ber-*mudhārabah*, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *Qard* yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi *(money demand for transaction)*, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter *(bai' al muqayyadah)*, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah Saw juga menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan - kelemahan akan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang, oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka[1].

Islam juga tidak mengenal konsep *time value of money*, tetapi Islam mengenal konsep *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang[2].

Berkat perjuangan panjang yang tak kenal lelah, kehadiran lembaga keuangan berasaskan syariah Islam mulai mendapatkan tempat di Indonesia sejak sekitar awal tahun 1990-an. Lebih jauh dari itu, perkembangan selanjutnya, secara kelembagaan terjadi variasi yang disebabkan oleh adanya hambatan ketentuan yuridis formal, sementara gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama disektor pembiayaan, maka lahirlah variasi baru dalam bagian Lembaga Keuangan Bank yang berorientasi pada pembiayaan dan menggunakan Prinsip syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang lebih dikenal dengan BPRS.

Keberadaan perbankan syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup

---

[1]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga. Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), 15.
[2] *Ibid*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Termasuk yang sering muncul ke permukaan adalah produk jual beli seperti Produk *Murābahah*.[3]

Pembiayaan *Murābahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syari'ah di dunia. Akad *Murābahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, yang sesuai dengan hukum Islam tentang Halalnya Jual Beli dan Larangan Riba dalam Al qur'an disebutkan:

يَا اَ يُّهَا الَّذِ ينَ اَمَنُوا لاَ تَأكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الا أنْتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu."[4]

وَأَحَلَّ اللهُ ٱلبَيْعَ وَ حَرَّ مَ الرِّ بَا

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[5]

[3] Muhammad Syafi'i Antonie, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86
[4] Al Quran Surat An-Nisa ayat 29.
[5] Al Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, akibat transaksi jual beli *Murābahah* menyebabkan timbulnya piutang *Murābahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *Murābahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional.

Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada *pre-fixed interest*, maka di dalam *Murābahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap)[6]. Pada sisi lain secara umum dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian, bank sebelum mengelontorkan pembaiayaan termasuk pembiayaan *Murābahah* pada pihak ketiga atau nasabah, sering menggunakan konsep pembiayaan Prinsip 5 C, yaitu *Charakter, Capacity, Capital, condition of Economy, dan Collateral* (Agunan)[7].

Agunan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Agunan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual Agunan tersebut. Kedua,

---

[6] Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga*, 43.
[7] Muchdarsyah Sinungun, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. Agunan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk Agunan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[8]

Perbankan syariah, dalam hal ini termasuk adalah BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur yang terletak di pusat kota Lamongan Jawa Timur Provinsi Jawa Timur, tepatnya di jalan Lamongrejo No.77 kota Lamongan Jawa Timur yang selanjutnya akan menjadi obyek penelitian penulis, dalam perjalananya telah menerapkan beberapa produk pembiayaan , termasuk Pembiayaan *Murābahah*, yang mana dalam praktiknya BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur mengklasifikasikan agunan pembiayaan *Murābahah* kedalam dua kategori, yaitu Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum dan Agunan Surat Keputusan (Surat Keputusan), yang dimaksud Agunan Umum disini adalah jenis Agunan yang berlaku sebagaimana Umumnya, sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang yang berlaku diantaranya adalah Pengertian Agunan terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28

[8] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".[9]

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: "Agunan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"[10].

Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari Agunan (menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998), yaitu:

1. merupakan Agunan tambahan.
2. diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Menurut Prof. soebekti Agunan yang baik dapat dilihat dari keberadanya :[11]

1. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga
2. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruSurat Keputusan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi .

Sedangkan Kategori Agunan yang kedua yang diterapkan dalam Pembiayaan *Murābahah* oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur ialah

---

[9] Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991
[10] UU No. 10 Pasal 1 angka 23 Tahun 1998
[11] Prof Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agunan Surat Keputusan (SK), dan memang dalam praktinya tidak lazim dipakai oleh lembaga keuangan syariah lainya, yang dimaksud dengan Surat Keputusan ini adalah Surat Keputusan khusus tenaga Pendidik atau Pengajar yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Yayasan yang telah melakukan MoU atau kerjasama dengan BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur, sederhananya apabila suatu lembaga atau yayasan telah melakukan kerjasama dengan BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur maka seluruh tenaga pendidik atau karyawan yang berada dalam lingkungan tersebut dapat mengajukan pembiayaan *Murābahah* cukup dengan menggunakan Agunan Surat Keputusan dari Lembaga atau Yayasan tersebut.

Sementara dari sisi yang lain keberadaan jenis Agunan telah diatur oleh undang-undang baik undang-undang BI, OJK maupun peraturan yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) secara spesifik sama sekali tidak ada yang menyebutkan Surat Keputusan dari Lembaga atau Yayasan tertentu dapat dijadikan sebagai suatu jenis Agunan. Lain halnya jika Surat Keputusan tersebut dikategorikan sebagai Surat berharga, akan tetapi hal ini akan bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Agunan/Agunan yang baik adalah jika dapat Memberikan kepastian kepada Bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi. Sebab jika dilihat dari jenis kekuatan Agunan berupa Surat Keputusan, tentu ketika terjadi wanprestasi maka akan terlalu sulit jika harus menilai dan merubah Surat Keputusan tersebut menjadi Uang *riil* untuk menutupi pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BPRS Madinah ataupun Lembaga keuangan Syariah yang lain yang menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem semacam ini jika memang ada. Namun dari penelitian penulis diantara beberapa lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank lebih khususnya didaerah Lamongan Jawa Timur seperti Bank Muamalat, KSPPS BMT Ben Iman, Mandiri Sejahtra, Bina Umat Sejahtera, dan lain sebagainya, penulis belum menemukan seperti yang diterapkan oleh BPRS Madinah dalam hal Keberadaan Surat Keputusan sebagai Agunan Pembiayaan *Murābahah*.

Sudut pandang lain yang menarik dalam BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur dan tentunya masih berkesinambungan dengan masalah ini adalah tentang penetapan Margin. Margin yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah memang variatif, yang pastinya hal tersebut merupakan suatu kebijakan masing-masing lembaga. Sedikit dalam lagi Agunan Surat Keputusan diatas ternyata mempunyai nilai lebih dalam hal persentase Margin, yakni jika pembiayaan produk *Murābahah* pada Nasabah yang Menggunakan Agunan Surat Keputusan maka margin yang ditetapkan oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur adalah 1,5 % dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur termasuk adalah mengenai variasi Platfon Pembiayaan pada setiap nasabah dengan melihat kondisi lembaga tertentu. Sementara untuk Nasabah yang Menggunakan Agunan Umum adalah 1,75%.[12]

Dengan kata lain bahwasanya margin Jenis agunan Surat Keputusan lebih rendah daripada jenis agunan pada umumnya, dan tentunya dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa nasabah dengan agunan Surat Keputusan lebih istimewa dan

[12] Hasil Wawancara dengan Direktur Marketing pada tanggal 18 Januari 2017 di BPRS Madinah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih untung dibandingkan dengan nasabah yang menggunakan Agunan Umum , juga tentu akan banyak lembaga yang tertarik untuk bekerjasama dengan BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur karena adanya Sistem perbedaan Margin yang diterapkan. Sebagaimana data sementara yang penulis dapat bahwasanya kurang lebih sudah sekitar 100 lebih Lembaga yang telah terdaftar sebagai rekanan kerjasama dengan BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur[13]. dari fenomena atau kasus ini tentu terdapat suatu pengertian bahwa penentuan margin pada suatu produk pembiayaan sangat berhubungan erat dengan jenis agunan yang diikutsertakan, sementara nilai Agunan Surat Keputusan sendiri tentu sangat sulit untuk direpresentasikan, serta risiko Pembiayaan macet ataupun Wanprestasi sangatlah rentan terjadi, akan tetapi hal ini (sistem pembiayaan dengan Agunan Surat Keputusan) dapat dan telah berlaku serta menjadi salah satu produk Unggulan BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan *profit margin* pada produk Pembiayaan *Murābahah* beserta keberadaan jenis Agunan, maka dirasa perlu penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul **"Penetapan *Profit Margin* Pada Produk Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum dan Agunan Surat Keputusan (Studi Kasus pada BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur Jawa Timur)".**

[13] Hasil Wawancara dengan Direktur Marketing pada tanggal 18 Januari 2017 di BPRS Madinah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan batasan Masalah

Penelitian diharapkan tetap dalam lingkup pembahasan dan analisis yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup dan pembahasan dalam penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek yang dianalisis dibatasi pada Prosedur dan Proses Penetapan Profit Margin Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum dan Agunan Surat Keputusan.
2. Jenis Agunan yang dianalisis meliputi Agunan Umum dan Agunan Surat Keputusan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur dan Proses Penetapan Profit Margin Pembiayaan *Murābahah* yang diterapkan Oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum?
2. Bagaimana Prosedur dan Proses Penetapan Profit Margin Pembiayaan *Murābahah* yang diterapkan Oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Surat Keputusan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apa faktor yang menimbulkan perbedaan Margin antara Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum dan Surat Keputusan di BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur dan Proses Penetapan Profit Margin yang diterapkan Oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum.
2. Untuk mengetahui Prosedur dan Proses Penetapan Profit Margin yang diterapkan Oleh BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur pada Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Surat Keputusan.
3. Untuk mengetahui faktor yang menimbulkan perbedaan Margin antara Pembiayaan *Murābahah* dengan Agunan Umum dan Surat Keputusan di BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap ada beberapa manfaat yang dihasilkan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Teori Penetapan Margin pada Lembaga Keuangan Syariah yang akhir-akhir ini makin banyak memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian dari berbagai disiplin ilmu baik melalui kajian teoritis maupun melalui kajian riset di bidang terapan.

2. Kegunaan Praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan Keadaan *riil* dalam wilayah praktisi, dan tidak kalah pentingnya bahwa penelitian ini pada umumnya dapat memperkaya hasil penelitian pada dunia praktisi dan khususnya pada BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, serta fokus penelitian tujuan serta kegunaan penelitian ini. Latar belakang akan membahas mengenai seluk beluk masalah serta fenomena yang terjadi dilapangan, sehingga memperkuat alasan mengapa fenomena tersebut harus diteliti. Sedangkan fokus penelitian akan mengetangahkan ruang lingkup dan batas-batas penelitian. Kemudian, tujuan dan kegunaan disajikan sebagai dasar kebutuhan penelitian yang dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bagaian ini, akan mengulas secara rinci terkait fokus dan pembahasan pada Tesis ini. Pengulasan tersebut dijabarkan dari kerangka pemikiran sebagai ulasan yang lebih luas mengenai hal-hal yang menjadi panduan dalam lingkup teori. Selain itu bab ini juga akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung maupun yang kontradiktif dari fenomena yang terjadi di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III Metode Penelitian, bagian ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bagaian juga akan membahas mengenai objek penelitian dengan rinci.

BAB IV Pembahasan (Penyajian dan Analisis Data), bab ini merupakan inti dari penelitian ini, yang akan memaparkan beragam temuan serta fakta yang terjadi di lapangan. Melalui data-data yang diperoleh dengan metode Studi Kasus, dengan teknik pengumpulan data, yang mendukung, yakni wawancara, dokumentasi serta data-data yang bersumber dari kepustakaan.

BAB V Penutup, pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian, selain itu bab ini juga akan memberikan saran untuk penelitian berikutnya serta saran kepada lembaga atau tempat penelitian dilakukan, sehingga memiliki manfaat secara praktis pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id